



SALINAN

QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT ACEH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Perangkat Aceh sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh, perlu dilakukan perubahan penataan Perangkat Aceh dengan mempertimbangkan penambahan beban kerja yang semakin meningkat;
- b. bahwa Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sudah tidak sesuai dengan perkembangan penataan organisasi dan penambahan beban kerja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 6. Perangkat Aceh adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh.
 7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah satuan kerja pada Perangkat Aceh.
 8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRA adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
 10. Inspektorat adalah Inspektorat Aceh.
 11. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
 12. Badan adalah Badan pada Pemerintah Aceh.
 13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Ketentuan ayat (3) huruf d, huruf e, dan ayat (4) huruf r Pasal 3 diubah, di antara huruf e dan huruf f Pasal 3 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk susunan Perangkat Aceh.
- (2) Susunan Perangkat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dan kekhususan Aceh, meliputi:
 - a. penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan; dan
 - c. urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan.
- (3) Perangkat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah Aceh Aceh merupakan Sekretariat Daerah Aceh Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRA merupakan Sekretariat DPRA Tipe A;
 - c. Inspektorat Aceh merupakan Inspektorat Aceh Tipe A;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Aceh merupakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Aceh Tipe A;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Aceh merupakan Badan Keuangan dan Aset Aceh Tipe A;

- e1. Badan Pendapatan Aceh merupakan Badan Pendapatan Aceh Tipe A;
 - f. Badan Kepegawaian Aceh merupakan Badan Kepegawaian Aceh Tipe A;
 - g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh merupakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Tipe A;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Aceh; dan
 - i. Badan Penghubung Pemerintah Aceh dengan Jabatan Administrator.
- (4) Perangkat Aceh, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Dinas Pendidikan Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
 - d. Dinas Pengairan Aceh Tipe A menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang pengairan dan irigrasi;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f. Dinas Sosial Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. Dinas Pangan Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - k. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, registrasi dan pencatatan sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
 - m. Dinas Perhubungan Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 - o. Dinas...

- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - q. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - r. Dinas Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif, pariwisata dan kebudayaan;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 - t. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - u. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub bidang tanaman pangan dan sub bidang perkebunan;
 - v. Dinas Peternakan Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - w. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (5) Perangkat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
 - b. Dinas Syari'at Islam Aceh, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam;
 - c. Dinas Pendidikan Dayah Aceh, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dayah;
 - d. Dinas Pertanahan Aceh, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan pertanahan di Aceh;
 - e. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam bidang peran Ulama dalam penetapan kebijakan Aceh;
 - f. Sekretariat Majelis Adat Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Adat Aceh dalam bidang kehidupan adat yang bersendikan syari'at Islam;

- g. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Pendidikan Aceh bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
 - h. Sekretariat Baitul Mal Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Baitul Mal Aceh dalam bidang pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama;
 - i. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Badan Reintegrasi Aceh dalam bidang reintegrasi dan usaha penguatan perdamaian Aceh; dan
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Syariat Islam.
3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik dengan nomenklatur kelembagaan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat dengan nomenklatur berdasarkan Qanun ini.

4. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Juni 2026 M
18 Dzulhijjah 1447 H
GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Juni 2026 M
18 Dzulhijjah 1447 H
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

